



PUTUSAN

Nomor 525 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ALI gelar SUTAN PALINDI**, bertempat tinggal di Jalan Balai Kaciak IX Korong, Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
2. **ROSNi alias GEROK**, bertempat tinggal di Datuk Perpatiah Nan Sabatang, RT 002, RW 004, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desman Ramadhan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mitra Yustisia, beralamat di Jalan Jeruk Raya, Blok G, Nomor 1, Perumnas Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **GUSMAR JUNAIDI DT. ALI BASA**, bertempat tinggal di Air Mati, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan bertindak untuk dan atas dirinya sendiri dan dapat mewakili semua anggota kaumnya;
2. **NUDIAR**, bertempat tinggal di Air Mati, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selaku anggota kaum dari Gusmar Junaidi Dt. Ali Basa;
3. **ALFITRA**, bertempat tinggal di Aro, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selaku anggota kaum dari Gusmar Junaidi Dt. Ali Basa;
4. **RISNA HERMITA**, bertempat tinggal di Aro, Kelurahan IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku anggota kaum dari Gusmar Junaidi Dt. Ali Basa;

5. **DESRA HANAFI**, bertempat tinggal di Aro, Kelurahan IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selaku anggota kaum dari Gusmar Junaidi Dt. Ali Basa;

Nomor 1, 3, 4, 5 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mawardi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mawardi, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Syeh Kukut, Nomor 13, RT 001, RW 001, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

d a n

1. **NURFADRI**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA), Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
2. **SUSILAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA), Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
3. **MARNIS**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA), Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
4. **HANIDA**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA), Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
5. **LELFITRI**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA), Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
6. **WELYA AULIA WAHYU**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA), Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
7. **WAINUR**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA), Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **MAI GUSNITA**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA), Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
9. **RADIUS**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA), Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
10. **AZWIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA), Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
11. **PUTRI**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA), Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mawardi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mawardi, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Syeh Kukut, Nomor 13, RT 001, RW 001, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022;
12. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA di Jakarta c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT di Padang c.q. KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK**, berkedudukan di Jalan Lubuk Sikarah, Nomor 25 A, Kota Solok, yang diwakili oleh Ir. Yerry, M.M. (Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Cristyanto, S.St. (Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan), dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Solok, Jalan Lubuk Sikarah, Nomor 25 A, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2019;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Solok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima perlawanan dari Para Pelawan untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik (*good opposant*);
3. Menyatakan perlawanan Para Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga;
4. Menyatakan objek perkara adalah merupakan harta milik Para Pelawan dan Para Pelawan mempunyai kepentingan atas objek Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2009/PN Slk, yang akan dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Solok berdasarkan permohonan dari Terlawan I sampai Terlawan V;
5. Membatalkan rencana pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2009/PN Slk, oleh Pengadilan Negeri Solok yang akan dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Terlawan I sampai Terlawan V;
6. Menyatakan bahwa eksekusi terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2009/PN Slk, tidak bisa dilaksanakan;
7. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik atas objek perlawanan lumpuh, tidak berharga, dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
8. Memerintahkan Turut Terlawan XII untuk tidak melanjutkan adanya proses peralihan hak dan atau titel-titel hukum lainnya atas objek perkara sampai adanya putusan yang telah bersifat *inkracht van gewijsde* dalam perkara ini yang akan menjadi pedoman bagi Turut Terlawan XII untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek perkara;
9. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik atas objek sengketa lumpuh, tidak berharga, dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
10. Memerintahkan Para Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Terlawan menyatakan banding, *verzet*, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Para Terlawan untuk membayar semua ongkos yang timbul

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini;

Subsida:

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap perlawanan tersebut, Terlawan I, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, Turut Terlawan XI, dan Turut Terlawan XII telah mengajukan eksepsi yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi Terlawan I, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, Turut Terlawan XI:
 - Perlawanan *nebis in idem*;
 - Perlawanan *error in persona*;
- Eksepsi Turut Terlawan XII:
 - Perlawanan *nebis in idem*;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut, Pengadilan Negeri Solok telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.Plw/2019/PN Slk, tanggal 12 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terlawan I, III, IV, V, Turut Terlawan XI, dan Turut Terlawan XII;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan dari Para Pelawan seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.641.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PDG, tanggal 5 Mei 2020;

Bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1267 K/Pdt/2021, tanggal 25 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Ali gelar Sutan Palindi, dan 2. Rosni alias Gerok tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1267 K/Pdt/2021,

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 Mei 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Desember 2021, kemudian terhadapnya dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021, diajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8/Pdt.Plw/2019/PN Slk DBP Nomor 66/PDT/2020/PT PDG Reg. Nomor 1267 K/Pdt/2021, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Solok, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan alasan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok, kemudian memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan kembali untuk sebagian dan/atau seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 1267 K/Pdt/2021, tanggal 25 Mei 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 66/PDT/2020/PT PDG tanggal 5 Mei 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 8/Pdt.Plw/2019/PN Slk, tanggal 12 Februari 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan peninjauan kembali dari Para

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan ini dapat diterima;
2. Menyatakan mengabulkan gugatan perlawanan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk keseluruhannya;
 3. Menyatakan perlawanan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulunya Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pelawan adalah Pelawan yang baik (*good opposant*);
 4. Menyatakan objek perkara adalah merupakan harta milik Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulunya adalah Para Pembanding/Para Pelawan;
 5. Membatalkan rencana pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2009/PN Slk oleh Pengadilan Negeri Solok yang akan dilaksanakan berdasarkan permohonan Termohon Peninjauan Kembali I sampai dengan V dahulunya adalah Terbanding I sampai dengan V/Terlawan I sampai dengan V;
 6. Menyatakan bahwa eksekusi terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2009/PN Slk tidak bisa dilaksanakan;
 7. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik atas objek perlawanan lumpuh, tidak berharga, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi;
 8. Memerintahkan Turut Termohon Peninjauan Kembali XII dahulunya Turut Termohon Kasasi XII/Turut Terbanding XII/Turut Terlawan XII untuk tidak melanjutkan adanya proses peralihan hak dan atau titel-titel hukum lainnya atas objek perkara ini yang akan menjadi pedoman bagi Turut Termohon Peninjauan Kembali XII dahulunya Turut Termohon Kasasi XII/Turut Terbanding XII/Turut Terlawan XII untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek perkara;
 9. Menyatakan sertifikat hak milik atas objek sengketa lumpuh, tidak berharga, dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
 10. Memerintah Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
 11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Terlawan menyatakan banding, *verzet*, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 12. Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex*

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aequo et bono);

Menimbang bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali III, Termohon Peninjauan Kembali IV, Termohon Peninjauan Kembali V, Turut Termohon Peninjauan Kembali XI telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2022, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pelawan mengajukan perlawanan yang merupakan perlawanan pihak ketiga, namun Para Pelawan tidak dapat membuktikan tentang kepemilikannya atas objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: ALI gelar SUTAN PALINDI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ALI gelar SUTAN PALINDI, 2. ROSNI alias GEROK** tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)